

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh: Dr. Sakban, M.A<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> *Dosen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang  
Indonesia  
Sakbanlubis80@gmail.com*

**ABSTRAK:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian implementasi kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat. Kegunaan penelitian ini untuk memperkaya paradigma keilmuan di bidang Manajemen Pendidikan Islam khususnya kajian perilaku manajerial kepala madrasah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data juga dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat dengan jbaran subjek penelitian (1) Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, (2) Madrasah Aliyah Negeri Padusunan, (3) Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang.

Hasil penelitian ini: 1) Hasil Implementasi kebijakan Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang sudah dilaksanakan secara optimal. Hasil Implementasi Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri Padusunan belum dilaksanakan secara optimal. Hasil Implementasi Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang belum dilaksanakan secara optimal.

Kesimpulan dan Implikasinya adalah kepala madrasah dituntut untuk senantiasa melakukan peningkatan kompetensi manajerial yang dimilikinya secara terus menerus dengan cara mengikuti workshop, pelatihan, seminar-seminar dan lain-lain, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

**ABSTRACT:**

This study aims to determine the achievement of the implementation of managerial competency standard policy of the head of the State Aliyah Madrasah in the West Sumatra Province. The usefulness of this research is to enrich the scientific paradigm in the field of Islamic Education Management, especially the study of managerial behavior of madrasah heads.

The research approach used in this study is a policy research with descriptive qualitative methods with data retrieval techniques also carried out through observation, in-depth interviews and documentation. The location of this study is the State Aliyah Madrasah in West Sumatra Province with the description of the research subjects (1) Padang 2 State Madrasah Aliyah, (2) Padusunan State Islamic Madrasah Aliyah, (3) Negeri Melintang Madrasah Aliyah.

The results of this study: 1) Results of Implementation of Managerial Competency Standards Policy Head of Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang has been implemented optimally. Results of Implementation of Managerial Competency Standards The Head of Padusunan State Islamic Senior High School has not been implemented optimally. Results of Implementation of Managerial Competency Standards The Head of the Madrasah Aliyah Negeri Melintang Valley has not been implemented optimally.

The Conclusions and Implications are that the head of the madrasah is required to constantly improve the managerial competencies he has on a continuous basis by attending workshops, training, seminars and others, so that he can carry out his duties optimally.

**Kata kunci:** Analisis, Kebijakan, Standar, Kompetensi

## A. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan dari sudut pandang umum pada dasarnya sangat ditentukan oleh pelaksanaan manajemen di madrasah. Dalam menjalankan kegiatan manajemen di sekolah seorang kepala sekolah selaku pimpinan madrasah perlu memiliki suatu kemampuan atau keahlian dalam mengelola madrasah. Kepala madrasah yang menerapkan kompetensi manajerialnya dengan baik akan dapat memanfaatkan secara maksimal dari segenap sumber daya yang dimiliki sekolah.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, kepala madrasah harus menguasai beberapa kompetensi sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang standar Kepala Madrasah salah satu kompetensi yang harus dikuasai kepala madrasah adalah kompetensi manajerial.<sup>2</sup> Kompetensi manajerial kepala madrasah sangat penting, hal tersebut menyangkut tentang bagaimana kemampuan kepala madrasah dalam mengelola sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengemban tugasnya dengan baik, kepala madrasah hendaknya memahami, menguasai dan mampu mengelola keenam belas kompetensi manajerial ini agar bisa mengelola sekolah dengan baik sehingga tujuan pendidikan tercapai.

Namun dari apa yang ditemukan dalam observasi pada bulan September hingga Oktober 2016 di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Sumatera Barat, terdapat sebagian beberapa fakta yang menjadi pertanyaan bagi penulis. Hal ini terlihat dari fenomena-fenomena seperti: 1) Adanya program pembangunan madrasah yang sebelumnya direncanakan dalam kurun waktu tertentu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala madrasah bidang perencanaan sekolah/madrasah. 2) Adanya guru yang masih kurang bisa menyediakan perangkat pembelajaran dengan baik. Fenomena ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala madrasah bidang pengelolaan guru dan staf. 3) Adanya staf sekolah yang kurang melayani masyarakat dengan baik dan kurang ramah dalam melaksanakan tugasnya. Fenomena ini juga tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah bidang pengelolaan guru dan staf. 4) Adanya hubungan yang kurang harmonis antara sesama guru ataupun dengan staf sekolah. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah bidang Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif. 5) Adanya guru yang merasa kurang nyaman ketika kepala sekolah berada di sekolah. Karena hubungan yang kurang harmonis diantara keduanya. Fenomena ini juga tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala madrasah bidang Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif. 6) Adanya siswa dan guru yang terlambat datang ke sekolah. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial

---

<sup>1</sup> Mulyasa, *Manajemen Kepemimpinan Kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 9

<sup>2</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Th. 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 225.

kepala sekolah/madrasah bidang pengelolaan guru dan peserta didik. 7) Adanya fasilitas sekolah yang kurang terpelihara dengan baik. Seperti toilet yang telah lama dibiarkan rusak, meja dan bangku yang tidak terawat, jalan dan taman yang rusak. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah pengelolaan sarana dan prasarana. 8) Adanya sekolah yang masih belum memanfaatkan media teknologi informasi dalam pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah bidang pengelolaan guru. 9) masih ditemukannya ruang belajar yang bocor, Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah bidang pengelolaan sarana dan prasana madrasah. 11) adanya Madrasah Aliyah Negeri yang belum memiliki mesjid/musalla, fenomena ini juga ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah bidang pengelolaan sarana dan prasana sekolah/madrasah. 12) ditemukannya ruangan labor dan ruangan pustaka dijadikan tempat belajar karena kekurangan lokal. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang implementasi standar kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah bidang pengelolaan sarana dan prasana madrasah.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pengelolaan madrasah masih perlu ditingkatkan. Demi terlaksananya pengelolaan yang baik maka penerapan kompetensi manajerial dari kepala sekolah harus maksimal, dan bagaimana penerapan kompetensi manajerial yang dilaksanakan kepala sekolah menjadi hal menarik bagi penulis untuk diteliti. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini "Analisis Kebijakan dalam Implementasi Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat".

## B. LANDASAN TEORI

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.<sup>3</sup>

Seperti apa yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye,<sup>4</sup> Kebijakan publik (*public policy*) diartikan sebagai upaya pemerintah dalam memilih aktivitas untuk dilakukan atau tidak dilakukan. James P. Lester dan Josep Stewar mendefinisikan kebijakan publik " apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukan itu, dan apa tujuan dilakukan."<sup>5</sup> Selanjutnya menurut Leslie A. Pal,<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Monahan, W.G. dan H.R. Hengst, *Contemporary Educational Administration*, (New York: Macmillan Publishing Co, Inc., 2010), hal. 9

<sup>4</sup> Dye, Thomas R. *Public Analysis* (Alabama : University Of Alabama Press, 2011), hal. 1

<sup>5</sup> James P. Lester & Josep Stewar, Jr. *Public policy: An Evolutionary Approach*, (Belmont, CA: Wadsworth, 1997), hal. 4

”kebijakan publik merupakan tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dipilih oleh otoritas publik dalam upaya mengatasi masalah. Selanjutnya David Easton mengatakan, wewenang untuk membuat sesuatu aturan yang bermanfaat kepada seluruh masyarakat, aturan tersebut untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi tujuan yang baik.<sup>7</sup> Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dibidang pendidikan. Ensiklopedia Wikipedia dalam Rian Nugroho menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.<sup>8</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O’Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi Negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang membawa hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.<sup>9</sup>

Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi public terhadap biaya pendidikan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya kebijakan pendidikan difahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Didalam konteks kebijakan publik secara umum kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan difahami sebagai kebijakan dibidang pendidikan, untuk mencapai pembangunan Negara-bangsa dibidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan.

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris *Competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seseorang dinyatakan kompeten dibidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja sebagai suatu keahlian selaras dengan bidangnya. Sahertian dalam Wahyudi mengartikan kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.<sup>10</sup> Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan latihan dengan standar dan kualitas tertentu sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan.

Menurut Lefrancois,<sup>11</sup> kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu.

Defenisi di atas mengisaratkan bahwa apabila individu sukses mempelajari cara melakukan suatu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi

---

<sup>6</sup>Pal, Leslie, A, *Public Policy Analysis: An Introduction*, (Ontario: Nelson Canada, 2008). hal. 2

<sup>7</sup> David Easton, *The Political System*, (New York: Knopf, 2011), hal. 129

<sup>8</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 35-36

<sup>9</sup> Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O’Neil, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*, (Londo: Sage, 2011)

<sup>10</sup> Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organizing)*, Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 28

<sup>11</sup> Guy R. Lefrancois, *Theories of human Learning*, (Kro: Kros Report, 2011), hal. 5

tidak akan tampak apabila tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya. Dengan demikian bisa diartikan bahwa kompetensi berlangsung lama dan menyebabkan individu mampu melakukan kinerja tertentu.

Kata manajemen menurut Mochtar Effendy berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata kerja *to manage* yang bersinonim dengan kata *to hand* yang berarti mengurus, *to control* memeriksa dan *to guide* yang berarti memimpin. Dari apabila dilihat dari arti etimologi manajemen berarti pengurusan, mengendalikan, memimpin atau membimbing.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian manajemen secara etimologi sebagaimana dikemukakan oleh Fridreck Taylor adalah seni yang ditentukan untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang ingin kamu lakukan, dan mengawasi bahwa mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang semudah-mudahnya.<sup>13</sup>

Dimeck menyebutkan bahwa Manajemen adalah suatu disiplin ilmu untuk mengetahui kemana arah yang akan dituju, kesukaran apa yang harus dihindari kekuatan-kekuatan apa yang harus dijalankan, dan bagaimana memimpin para guru dan staf secara efektif tanpa adanya pemborosan dalam proses mengerjakannya.<sup>14</sup> Sedangkan Mondy, Sharplin, dan Filippo mengartikan manajemen sebagai proses melaksanakan pekerjaan yang melibatkan orang lain<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi manajerial dalam penelitian ini adalah merupakan ilmu dan seni yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh anggota secara aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### C. METODE PENELITIAN

Masalah pelaksanaan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat sebetulnya merupakan realitas social yang bersifat kontekstual. Karena itu, tujuan utama penelitian ini bukanlah untuk menguji hipotesa, namun ditujukan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui proses pengeksploasian fakta dan data lapangan sebagaimana adanya. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang dianggap paling cocok digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.<sup>16</sup>

Namun demikian, untuk mendalami setiap permasalahan yang diteliti sehingga pemecahannya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan akhirnya dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi maksud dan tujuan penelitian, diperlukan kajian secara mendalam sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti. Oleh karena tujuan penelitian bukan hanya sekedar mendeskripsikan realitas social, tetapi

---

<sup>12</sup> Mochtar Effendy, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksa, 2012), hal. 6

<sup>13</sup> Fridreck Taylor W, *Scientific Management*, (New York: Happer and Breos, 2014), hal. 2

<sup>14</sup> Dimeck, *The Executive in Action*, (New York: Happer and Breos, 2013), hal. 10

<sup>15</sup> R.W. Mondy, Sharplin, dan Filippo, *Management, Concept and Practices*, (Boston: Allyn and Bacon, 2011), hal. 9

<sup>16</sup> Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2008), hal. 26)

perlu analisis-analisis yang bersifat prediktif, maka metode yang dianggap sesuai dengan konteks masalah yang diteliti, digunakan metode penelitian analisis kebijakan atau metode *post policy analysis*.<sup>17</sup>

#### D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. ada beberapa alasan mendasar tentang mengapa kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat dilakukan:
2. Kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena tuntutan masyarakat tentang mutu pendidikan
3. Kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk mengatasi permasalahan
4. Kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan
5. Kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena untuk mempengaruhi kinerja bawahan.
  - a. Implementasi kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat disimpulkan sebagai berikut: (1) Implementasi kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah dalam menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang tidak membuat perencanaan. (2) Implementasi kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah dalam mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan, pada Madrasah Aliyah Negeri 2, Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal. (3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal pada Madrasah Aliyah Negeri 2, dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Padusunan belum dilaksanakan secara optimal. (4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif pada Madrasah Aliyah Negeri 2, dan Madrasah Aliyah Negeri Padusunan sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang belum dilaksanakan secara optimal, (5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang belum dilaksanakan secara optimal, (6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal, (7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal pada

---

<sup>17</sup> McMillan, James H. & Sally Schumacher, *Reacarch In Education: A Conceptual Introduction*, (New York: Addison Wesley Longman Inc, 2010), hal. 581

Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang belum dilaksanakan secara optimal, (8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, dan Madrasah Aliyah Negeri Padusunan sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang belum dilaksanakan secara optimal, (9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal, (10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang dan Madrasah Aliyah Negeri Padusunan sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang belum dilaksanakan secara optimal, (11) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal, (12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Padusunan belum dilaksanakan secara optimal, (13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal, (14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang, Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang sudah dilaksanakan secara optimal, (15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah aliyah Negeri Lembah Melintang belum dilaksanakan secara optimal, (16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang sudah dilaksanakan secara optimal, sementara di Madrasah Aliyah Negeri Padusunan dan Madrasah Aliyah Negeri Lembh Melintang belum dilaksanakan secara optimal.

- b. Hasil Implementasi kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat disimpulkan sebagai berikut: Hasil Implementasi kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang bahwa ada 12, 5% kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah yang belum dilakukan secara optimal, kemudian ada 87,5% sudah dilakukan secara optimal. Hal ini tentu sudah sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. Hasil Implementasi kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri bahwa ada 56, 25% kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah yang belum dilakukan secara optimal, kemudian ada 43,75% sudah dilakukan secara optimal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. Hasil Implementasi kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang bahwa ada 56, 25% kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah yang belum dilakukan secara optimal, kemudian ada 43,75% sudah dilakukan secara optimal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini: 1) Hasil Implementasi kebijakan Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang sudah dilaksanakan secara optimal. Hasil Implementasi Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri Padang belum dilaksanakan secara optimal. Hasil Implementasi Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang tidak dilaksanakan secara optimal. Implikasinya adalah kepala sekolah/madrasah dituntut untuk senantiasa melakukan peningkatan kompetensi manajerial yang dimilikinya secara terus menerus dengan cara mengikuti workshop, pelatihan, seminar-seminar dan lain-lain, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

### **2. Saran :**

Implementasi kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah memberikan sumbangan yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial akan menunjukkan perilaku dan mampu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah, mengembangkan proses sekolah, memiliki pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), melaksanakan SPM secara tepat, serta memahami lingkungan sekolah sebagai bagian dari sistem sekolah yang bersifat terbuka. Kompetensi manajerial kepala sekolah yang baik akan membawa sikap positif pada guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran, karena guru merasa nyaman dan tidak ada unsur tekanan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas kepala sekolah/madrasah dituntut untuk senantiasa melakukan peningkatan kompetensi manajerial yang dimilikinya secara terus menerus dengan cara mengikuti workshop, pelatihan, seminar-seminar dan lain-lain, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal

### **3. Rekomendasi:**

- a. Pemerintah pusat dan daerah perlu peninjauan kembali tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang pelaksanaan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri pada masa yang akan

datang, khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen kepala sekolah/madrasah yang memiliki kompetensi manajerial yang memadai, sehingga dapat mengembangkan kualitas manajemen sekolah/madrasah dalam menuju Madrasah Negeri yang bermutu.

- b. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengadakan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan kebijakan standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan Madrasah Aliyah Negeri di seluruh Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini sangat memberikan dampak positif dalam upaya pembinaan yang berlanjut pencapaian standar kompetensi manajerial kepala Madrasah Aliyah Negeri, baik sekarang dan pada masa yang akan datang. Artinya dalam merumuskan dan merealisasikan suatu kebijakan perlu diikuti dengan adanya pemeliharaan, antisipasi, koreksi, dan perbaikan yang signifikan untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan kemanusiaan dan berimbang.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama provinsi Sumatera Barat perlu merumuskan langkah-langkah identifikasi masalah langsung terhadap pelaksanaan kebijakan standar kompetensi manajerial di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Sumatera Barat agar dapat memperoleh data akurat dalam pembinaan terhadap kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sumatera Barat.

## Referensi

- Mulyasa, *Manajemen Kepemimpinan Kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 9
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Th. 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 225.
- Monahan, W.G. dan H.R. Hengst, *Contemporary Educational Administration*, (New York: Macmillan Publishing Co, Inc., 2010), hal. 9
- Dye, Thomas R. *Public Analysis* (Alabama : University Of Alabama Press, 2011), hal. 1
- James P. Lester & Josep Stewar, Jr. *Public policy: An Evolutionary Approach*, (Belmont, CA: Wadsworth, 1997), hal. 4
- Pal, Leslie, A, *Public Policy Analysis: An Introduction*, (Ontario: Nelson Canada, 2008). hal. 2
- David Easton, *The Political System*, (New York: Knopf, 2011), hal. 129
- Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 35-36
- Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*, (London: Sage, 2011)
- Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organizing)*, Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 28
- Guy R. Lefrancois, *Theories of human Learning*, (Kro: Kros Report, 2011), hal. 5
- Mochtar Effendy, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksa, 2012), hal. 6
- Fredrick Taylor W, *Scientific Management*, (New York: Happer and Breos, 2014), hal. 2
- Dimeck, *The Executive in Action*, (New York: Happer and Breos, 2013), hal. 10
15. R.W. Mondy, Sharplin, dan Filippo, *Management, Concept and Practices*, (Boston: Allyn and Bacon, 2011), hal. 9
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2008), hal. 26)
- McMillan, James H. & Sally Schumacher, *Research In Education: A Conceptual Introduction*, (New York: Addison Wesley Longman Inc, 2010), hal. 581